**SALINAN**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 277/Kep.Bup /ORG / 2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di Daerah diperlukan aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna demi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General
   a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
   b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
   c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
   d. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kab.Tanjab Barat
   e. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
   f. Anggota :
      1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Tanjab Barat
      2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Tanjab Barat
      3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Tanjab Barat
      4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat
      5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat
      6. Inspektur Kab. Tanjab Barat
      7. Kepala BKAD Kab. Tanjab Barat
      8. Kepala BKPSDM Kab. Tanjab Barat
      9. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat
      10. Kepala DPMPTSP Kab. Tanjab Barat
      11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
      12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat
      13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
      14. Kepala Bagian PBJ Setda Kab. Tanjab Barat
      15. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik
   a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat
   b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
   c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
   d. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat
   e. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjab Barat
   f. Anggota :
      1. Inspektur Kab. Tanjab Barat
      2. Kepala Dinas Koperindag Kab. Tanjab Barat
      3. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat
      4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat
      5. Kepala DPMPTSP Kab.Tanjab Barat

6. Kepala Satpol PP Kab. Tanjab Barat
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat
9. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjab Barat
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tanjab Barat
11. Kepala Dinas PUPR Kab. Tanjab Barat
12. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanjab Barat
13. Kepala Bagian PBJ Setda Kab. Tanjab Barat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Instansi dan Unit Kerja;
b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
e. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders;*

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 468/Kep.Bup/ORG/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KualaTungkal
Pada tanggal 14 Juni 2023,

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI MH
NIP. 19870811 201101 1 001